



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **EKO RAHARJA ATTI Alias EKO Bin ELYAS KAHYA**;-----
2. Tempat lahir : Palopo;-----
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Mei 1986;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;-----

----- Terdakwa tidak ditahan;-----

----- Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut**;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 28 Mei 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 30 Mei 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa EKO RAHARJA ATTI Alias EKO Bin ELYAS KAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO RAHARJA ATTI Alias EKO Bin ELYAS KAHYA dengan cara Rehabilitasi Rawat Jalan selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Rehabilitasi yang dikelola oleh Instansi Pemerintah yaitu di Klinik Pratama BNN Kabupaten Kolaka Jl. Pendidikan No. 85 Kabupaten Kolaka dengan biaya ditanggung Negara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - (satu) buah alat Testkit merk Monotes An. EKO RAHARJA ATTI Alias EKO;-**Dikembalikan kepada MUCHLIS ML;**-----
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan : Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa **EKO RAHARJA ATTI Alias EKO Bin ELYAS KAHYA**, pada hari Kamis tanggal 19 April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun tahun 2018 bertempat di di Ruang Dokkes Polres Kolaka Utara Desa Patowonua Kec. Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **EKO RAHARJA ATTI Alias EKO Bin ELYAS KAHYA** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula Polres Kolaka Utara mendapatkan kunjungan Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan kendaraan dan pemeriksaan perorangan serta pemeriksaan urine bagi anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara yang menggunakan narkoba kemudian pada saat pengambilan urine terhadap terdakwa dan dites dengan menggunakan alat testkit merk monotest dan hasil urine terdakwa positif zat methampethamine dan amppetthamine;-----
  - Bahwa terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu saat terdakwa singgah beristirahat di rumah Andri di Desa Bunga Didi Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan pada hari rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 22.00 wita dengan cara terdakwa sedang beristirahat di rumah Andri lalu Andri menawarkan untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam kamarnya dimana Andri telah menyiapkan dan merakit alat hisap atau bong dari botol air mineral dan menggunakan pipet plastic teh kotak setelah semua siap Andri memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca atau pireks setelah itu Andri membakar pipet kaca atau pireks yang telah berisi narkoba jenis shabu dengan menggunakan korek gas api hingga mengeluarkan asap dan setelah itu Andri memberikan alat hisap lengkap dengan pipet kaca atau pireks kemudian terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap dan terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali hingga narkoba jenis shabu habis;-----
  - Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba sejak tahun 2013 dan berhenti pada tahun 2014 kemudian sekitar awal bulan Januari 2018 terdakwa menggunakan lagi narkoba jenis shabu;-----
  - Bahwa dari pemeriksaan terhadap Urine terdakwa dengan menggunakan alat Testkit Narkoba merk Monotest, diperoleh hasil pada Urin terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan selanjutnya dtindaklanjuti oleh pemeriksaan Laboratorium terhadap darah dan urin terdakwa;-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----**

Halaman 3 dari Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

**1. Saksi AMRI KURE Alias AMRI Bin KURE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, sehubungan dengan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Poliklinik Polres Kolaka Utara;-----
- Bahwa Terdakwa dites urine oleh Dokkes Polres Kolaka Utara, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, sekitar jam 09.00 WITA, di Poliklinik Polres Kolaka Utara, yang terletak di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;-----
- Bahwa jabatan saksi, sehingga dapat mengetahui hasil tes urine Terdakwa, saksi sebagai Kepala Unit Propam Polres Kolaka Utara yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan kepada Anggota Polisi yang melakukan pelanggaran pidana, administrasi maupun kode etik;-
- Bahwa sesuai perintah dari Kepala Kepolisian Resor Kolaka Utara yaitu melakukan pemeriksaan kepada anggota yang diindikasi menggunakan Narkotika dengan cara acak dari masing-masing kesatuan dan saat itu ada 2 (dua) orang anggota Polisi yang ditemukan urinenya mengandung metamfetamina yakni Terdakwa;-----
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa adalah Petugas Klinik Polres Kolaka Utara;-----
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018;-----
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, baru 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa yang dilakukan saksi, setelah mengetahui kalau urine Terdakwa mengandung metamfetamina, lalu saksi melaporkan kepada atasan saksi,

Halaman 4 dari Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diarahkan oleh pimpinan untuk diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara untuk diproses pidana;-----

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu, yang dites urinenya ada 4 (empat) orang, tidak semua diperiksa, hanya yang terindikasi saja, karena alatnya terbatas;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

## 2. Saksi MUCHLIS M. L. Bin MUHAMMAD LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, sehubungan dengan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Poliklinik Polres Kolaka Utara;-----
- Bahwa Terdakwa dites urine oleh Dokkes Polres Kolaka Utara, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, sekitar jam 09.00 WITA, di Poliklinik Polres Kolaka Utara, yang terletak di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;-----
- Bahwa yang mengambil urine Terdakwa adalah saksi bersama Bripta AMRI KUBE Kasi Propam Polres Kolaka Utara;-----
- Bahwa pada saat itu yang diperiksa urinenya ada beberapa anggota Kepolisian, namun yang ditemukan urinenya mengandung metamfetamina hanya 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Ardelan Pratista (Terdakwa dalam berkas terpisah);-----
- Bahwa cara saksi mengambil urine Terdakwa, saksi menyampaikan kepada Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil sampel urine di dalam botol yang disaksikan oleh Bripta Amri Kube selaku Kasi Propam, dan selanjutnya dibawa ke ruang Urkes untuk dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Testkit merk Monotes;-----
- Bahwa hasilnya dari urine Terdakwa positif (+) Zat Methamphetamine dan Ampethamine;-----
- Bahwa yang dilakukan saksi, setelah mengetahui kalau urine Terdakwa mengandung metamfetamina, lalu saksi melaporkan kepada atasan saksi

Halaman 5 dari Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atasan saksi sampaikan kepada Reserse Narkoba untuk ditindak  
lanjuti;-----

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu, yang dites urinenya ada 4 (empat) orang, yang ditemukan hanya 2 (dua) orang;-----
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu, baru bisa hilang dari urine;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1714/NNF/IV/2018, tanggal 27 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si., M.Kes., dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

**Kesimpulan** :-----

- 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 4077/2018/NNF;-----
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 4078/2018/NNF;-----

Barang bukti tersebut milik **EKO RAHARJA ATTI Alias EKO Bin ELYAS KAHYA** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa diperiksa oleh Dokkes Polres Kolaka Utara;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diperiksa oleh Dokkes Polres Kolaka Utara, Terdakwa ada di rumah lalu dijemput oleh Anggota Propam Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan urine;-----
- Bahwa pemeriksaan urine dilakukan secara berkala;-----
- Bahwa yang diperiksa urinenya tidak semua anggota Polres Kolaka Utara, tetapi diambil secara acak dari masing-masing kesatuan;-----
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa, positif mengandung methamfetamina;-----
- Bahwa pengambilan sampel urine, dilakukan di kamar (WC) yang diawasi oleh anggota Propos Polres Kolaka Utara;-----
- Bahwa pada hari itu juga langsung diperlihatkan hasil tes urine kepada Terdakwa, dan setelah ketahuan hasilnya Terdakwa langsung diarahkan ke Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara, untuk ditindak lanjuti atas perintah Kapolres Kolaka Utara;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, awalnya Terdakwa coba-coba, karena diajak oleh teman;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tahun 2010 lalu berhenti, nanti tahun 2017 akhir yakni pada malam tahun baru 2018 Terdakwa mengkonsumsi lagi shabu, dan terakhir pada tanggal 11 April 2018;-----
- Bahwa sudah tidak terhitung lagi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa manfaatnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, agar fisik Terdakwa tidak lemas, karena sebelumnya fisik Terdakwa lemas karena banyak bekerja di tambang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya, menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;-
- Bahwa Terdakwa menyesal, atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat Testkit merk Monotes An. EKO RAHARJA ATTI Alias EKO Bin ELYAS KAHYA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa sebelumnya Terdakwa EKO RAHARJA ATTI Alias EKO Bin ELYAS KAHYA sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tahun 2010 lalu berhenti, nanti tahun 2017 akhir yakni pada malam tahun baru 2018 Terdakwa mengkonsumsi lagi Narkotika jenis shabu, dan terakhir pada tanggal 11 April 2018;
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, sekitar jam 09.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dijemput oleh Anggota Propam Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, oleh Dokkes Polres Kolaka Utara, yang bertempat di Poliklinik Polres Kolaka Utara, yang terletak di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, dengan menggunakan alat Testkit merk Monotes, hasilnya dari urine Terdakwa positif (+) Zat Methamphetamine dan Amphetamine;-----
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1714/NNF/IV/2018, tanggal 27 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si., M.Kes., dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 4077/2018/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 4078/2018/NNF. Barang bukti tersebut milik **EKO RAHARJA ATTI Alias EKO Bin ELYAS KAHYA** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----
4. Bahwa ketika Terdakwa mempergunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis shabu, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Halaman 8 dari Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **EKO RAHARJA ATTI Alias EKO Bin ELYAS KAHYA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

Halaman 9 dari Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" , telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa sebelumnya Terdakwa EKO RAHARJA ATTI Alias EKO Bin ELYAS KAHYA sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tahun 2010 lalu berhenti, nanti tahun 2017 akhir yakni pada malam tahun baru 2018 Terdakwa mengkonsumsi lagi Narkotika jenis shabu, dan terakhir pada tanggal 11 April 2018;-----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, sekitar jam 09.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dijemput oleh Anggota Propam Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, oleh Dokkes Polres Kolaka Utara, yang bertempat di Poliklinik Polres Kolaka Utara, yang terletak di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, dengan menggunakan alat Testkit merk Monotes, hasilnya dari urine Terdakwa positif (+) Zat Methamphetamine dan Amphetamine;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1714/NNF/IV/2018, tanggal 27 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si., M.Kes., dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 4077/2018/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 4078/2018/NNF. Barang bukti tersebut milik **EKO RAHARJA ATTI Alias EKO Bin ELYAS KAHYA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri**

Halaman 10 dari Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan ketika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum**;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*Vide* Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa :-----

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :-----

Halaman 11 dari Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau;-----
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;-----
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka, Nomor : REK/99/IV/ka/rh.00/2018/BNNK-Kolaka, tertanggal 24 April 2018, telah merekomendasikan, **berdasarkan hasil asesmen Tim Hukum dan Tim Dokter, oleh karena Terduga adalah Penyalah Guna Shabu dengan tingkat ketergantungan sedang terhadap Narkotika dan tidak termasuk dalam jaringan, maka selama proses hukum berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi yang dikelola oleh Instansi Pemerintah dengan cara rehabilitasi rawat jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;**-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis, yang bertempat di Klinik Pratama BNN Kabupaten Kolaka, di Jl. Pendidikan No. 85 Kabupaten Kolaka, dengan biaya ditanggung Negara;-----

Halaman 12 dari Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa rehabilitasi medis yang diperlukan Terdakwa dalam perkara ini, akan diperhatikan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa "masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman", dan lamanya rehabilitasi medis tersebut, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, terhadap Terdakwa tidak pernah dikenakan penahanan, maka tidak perlu mempertimbangkan pengurangan masa penahanan tersebut, dengan lamanya masa rehabilitasi medis, yang akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;-

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah alat Testkit merk Monotes An. EKO RAHARJA ATTI Alias EKO Bin ELYAS KAHYA;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi MUCHLIS M. L. Bin MUHAMMAD LUKMAN;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

### **Keadaan yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota POLRI, seharusnya menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat;-----

### **Keadaan yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

Halaman 13 dari Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----
- Memperhatikan, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO RAHARJA ATTI Alias EKO Bin ELYAS KAHYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;-----
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui **rehabilitasi medis selama 1 (satu) bulan**, di Klinik Pratama BNN Kabupaten Kolaka, di Jl. Pendidikan No. 85 Kabupaten Kolaka, dengan biaya ditanggung Negara, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah alat Testkit merk Monotes An. EKO RAHARJA ATTI Alias EKO Bin ELYAS KAHYA;-----

**Dikembalikan kepada saksi MUCHLIS M. L. Bin MUHAMMAD LUKMAN**;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **30 JULI 2018**, oleh : **ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **2 AGUSTUS 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **REKAFIT, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

**ACHMAD UKAYAT, S.H.,**

**M.H.**

**2. TRI SUGONDO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ENTENG, S.H.**

Kka

Halaman 15 dari Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15